



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP KESALAHAN
DALAM PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
MENURUT KUHP**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HERI SUSANTO

NPM : 23100374201010465

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**TUNTUTAN GANTI RUGI TERHADAP KESALAHAN
DALAM PENANGKAPAN DAN PENAHANAN
MENURUT KUHP**


SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun Oleh :

HERI SUSANTO
NPM : 231003742010465


Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua



Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum
NIDN. 06-1201-6101

Anggota,


Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., MH
NIDN. 06-0911-6701

Anggota,


Dr. Dwinanda Linchia L. H.N.K., S.H., MH
NIDN. 06-2012-9004



Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Ety Ladiyono, S.H., M.Hum
NIDN. 06-2504-6301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Hukum Pidana dan Tindak Pidana	8
B. Prosedur Penanganan Perkara Pidana	18
C. Pengertian Penangkapan dan Penahanan	23
D. Pengertian Ganti Rugi Menurut KUHAP	30

	E. Ketentuan Yang Mengatur Tentang Perlindungan Atas Kesalahan dalam Proses Penangkapan dan Penahanan	36
BAB III	: METODE PENELITIAN	40
	A. Tipe Penelitian	40
	B. Spesifikasi Penelitian	40
	C. Sumber Data	40
	D. Metode Pengumpulan Data	41
	E. Metode Penyajian Data	42
	F. Metode Analisis Data	42
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	43
	A. Alasan-alasan Yang Harus Dipenuhi Untuk Menuntut Ganti Rugi dan Kepada Siapa Ganti Rugi itu Dibebankan	43
	B. Hubungan antara Aparat Penegak Hukum dengan Instansi yang Mempunyai Kewenangan dalam Penanganan Pemberian Ganti Rugi yang Diatur dalam KUHP	47
	C. Hambatan Yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum dan Orang Yang Dirugikan dalam Proses Penyelesaian Ganti Rugi	51

D. Cara Mengatasi Hambatan Tersebut	57
BAB V : PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran-Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Mengenai tuntutan ganti kerugian dalam hal penangkapan dan penahanan yang diajukan oleh seseorang yang telah dijadikan tersangka atau terdakwa harus diproses dan dibuktikan di pengadilan. Disini peran hakim sangat penting dalam memberikan suatu putusan sehingga yang diharapkan adalah hakim yang mempunyai sikap penuh rasa keadilan, kearifan dan kebijaksanaan dalam menanggapi dan mencermati gugatan praperadilan. Atas dasar tersebut permasalahan yang dapat di susun yaitu alasan yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dan kepada siapa pembayaran ganti rugi itu dibebankan, bagaimanakah hubungan antara penegak hukum dengan instansi yang mempunyai kewenangan dalam penanganan pemberian ganti rugi yang diatur didalam KUHAP dan hambatan apakah yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan tuntutan ganti rugi dan bagaimana cara mengatasinya?. Dari keseluruhan penulisan ini, penulis menggunakan metodologi penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatife, karena permasalahan yang diteliti adalah berkisar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek. Berhubung dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatife, maka sumber data yang dipergunakan adalah sumber data sekunder (studi pustaka) yang didukung oleh sumber data primer, dimana penulis telah mengadakan wawancara dengan hakim dilapangan. Selanjutnya data yang telah diperoleh dianalisa secara kualitatif, sehingga tersusunlah skripsi ini. Dari hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa pengajuan tuntutan ganti rugi dalam pra peradilan atas kesalahan proses penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang telah dijadikan tersangka atau terdakwa seringkali mengalami hambatan, sehingga tuntutan ganti kerugian melalui proses praperadilan itu ditolak oleh hakim. Hal ini disebabkan oleh karena hal-hal sebagai berikut : adanya ketidakwajaran atau terlalu tingginya tuntutan besarnya jumlah ganti kerugian yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, masih sulitnya pembuktian oleh hakim tentang besarnya kerugian materiil dan immaterial terhadap orang yang dirugikan. Oleh karena itu agar tuntutan ganti rugi dalam pra peradilan maka hakim dituntut untuk cermat dan bijaksana dalam memutus jumlah ganti kerugian dengan mengacu kepada ketentuan pasal 9 PP Nomor 58 Tahun 2010 tentang besarnya jumlah maksimum dan minimum yang dapat diberikan, yang kemudian pada akhirnya dapat memenuhi rasa puas para pihak pencari keadilan.

Kata Kunci : Tuntutan ,Ganti Rugi,Salah Tanggap dan Penahanan